

KERANGKA ACUAN KERJA

**SUB KEGIATAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK PETANI
KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Jalan Ahmad Yani No. 4 Telp. (0532) 21465 Fax. (0532) 23161
PANGKALAN BUN – 74113**

**KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK PETANI
KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

BAB I LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pada pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani”. Kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut terdiri atas : Kelompok tani, Gabungan Kelompok tani, Asosiasi Komoditas Pertanian dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Adapun yang dimaksud dengan Kelembagaan Ekonomi adalah berupa Badan Usaha Milik Petani (BUMP).

Pembentukan Badan Usaha Milik Petani menjadi penting untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani dan paling sedikit bertugas : menyusun kelayakan usaha, mengembangkan kemitraan usaha dan meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

Upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usahatani, dan daya saing petani dilakukan melalui pengembangan kelembagaan ekonomi petani, termasuk di dalamnya penguatan kapasitas kelembagaan petani dalam bentuk Badan Usaha Milik Petani. Melalui kelembagaan ekonomi petani dalam bentuk BUMP ini diharapkan petani dapat dengan mudah menjangkau sistem pembiayaan perbankan, karena usaha pertanian sudah dikelola layaknya korporasi profesional dengan menerapkan manajemen dan mekanisasi pertanian, mulai dari produksi, pengelolaan pasca panen, sampai distribusi dan pemasaran (hulu – hilir).

Pembentukan Badan Usaha Milik Petani perlu terus ditumbuhkan, hal ini merupakan salah satu Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Sub Kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut :

A. Maksud.

Tersosialisasinya pembentukan Badan Usaha Milik Petani sebagai wadah dalam menerapkan manajemen dan mekanisasi pertanian, mulai dari produksi, pengelolaan pasca panen, sampai distribusi dan pemasaran (hulu – hilir).

B. Tujuan.

Mendorong terbentuknya usahatani petani dalam skala ekonomi berbasis kawasan pertanian, membangun jiwa kewirausahaan petani dan keluarganya serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarganya.

BAB III LOKASI

Lokasi Kegiatan Sub Kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan di 6 (enam) Wilayah BPP Kecamatan se Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB IV TARGET

Target Sub Kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 adalah sebanyak 6 (enam) kelompok tani di 6 (enam) Kecamatan.

BAB V PAGU ANGGARAN

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 22.326.000,- (Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

BAB VI JADWAL DAN WAKTU PELAKSANAAN

Jadwal dan waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 yaitu pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022.

Pangkalan Bun, 18 November 2021